

STUDI KASUS *JAGONG* DAN *NYALAP NYAUR* DI KECAMATAN  
SAPTOSARI GUNUNGGKIDUL

(DALAM PERSPEKTIF *QARD* DAN *LOCAL WISDOM*)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ZAHID SAPTO NUGROHO**  
12380077

Pembimbing:

**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**  
NIP: 1968041 699503 1 004

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang budaya *jagong* dan praktik *nyalap nyaur* di kecamatan Saptosari. Karena sering kali penelitian menjadi sarana untuk menghukumi suatu objek kajian atau mencari idealnya (*das sollen* dan *das sein*), khususnya dalam ranah hukum muamalah. Pada dasarnya hukum itu bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Maka perlu adanya penyesuaian antara subjek hukum dan objek hukum itu sendiri. Kearifan lokal menjadi suatu pendekatan yang sesuai, khusus dalam konteks memaknai subjek hukum (masyarakat) bukan menghukuminya.

Dalam kajian ini penyusun meneliti *budaya jagong* dan *nyalap nyaur* dengan perspektif *qard* dan *local wisdom*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber yang digunakan yakni data primer melalui *interview* warga, dan data sekunder melalui *library research* yang kemudian dianalisis dengan menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan metode induktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, pola budaya *jagong* memiliki tujuan yang sama dengan *qardul hasan*, dan praktik *nyalap nyaur* memiliki kesamaan dengan *qard* pada umumnya. Kedua, dua praktik tersebut memiliki tujuan yaitu terselenggaranya perekonomian yang mandiri dengan mekanisme tolong-menolong. Dan kedua praktik tersebut memiliki hubungan kausalitas yaitu saling mempengaruhi satu sama lainnya. Keduanya juga merupakan bagian dari *living law* (hukum yang hidup di masyarakat). Sehingga sangat sesuai jika praktik tersebut dimaknai sebagai kearifan lokal yang memiliki nilai luhur, bermanfaat bagi masyarakat, dan sejalan dengan nilai-nilai syariat islam.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahid Sapto Nugroho  
NIM : 12380077  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Yang menyatakan,



Zahid Sapto Nugroho

NIM. 12380077

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Zahid Sapto Nugroho

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga**

Di \_  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Zahid Sapto Nugroho  
NIM : 12380077  
Judul Skripsi : **Studi Kasus *Jagong Dan Nyalap Nyaur Di Kecamatan Saptosari Gunungkidul (Dalam Perspektif *Qard* Dan Local Wisdom*)**

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Jususan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami sampaikan mengharap agar skripsi saudara segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum WR. Wb.*

Yogyakarta, 28 Maret 2016  
Pembimbing,



**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**  
**NIP: 1968041 699503 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/90/2016

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KASUS JAGONG DAN NYALAP NYAUR DI KECAMATAN SAPTOSARI  
GUNUNGKIDUL  
(DALAM PERSPEKTIF QARD DAN LOCAL WISDOM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAHID SAPTO NUGROHO  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380077  
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 23 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Ṣād	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	Za'	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- -----	Fathah	A	A
----- -----	Kasrah	I	I
----- -----	Dammah	U	U

Contoh:

كتاب → kataba

سؤال → su'ila

### 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

### 3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla      قبيل → qīla  
رمى → ramā      يقول → yaqūlu

### C. Ta' Marbuḥah

#### 1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

#### 2. Transliterasi ta' marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → talḥah

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

**Contoh:**

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*  
المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

#### D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh:**

نَزَّلَ → *nazzala*  
الْبِرِّ → *al-birru*

#### E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

**Contoh:**

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

### Contoh:

القلم → *al-qalamu*  
البدیع → *al-badī'u*

## F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### Contoh:

شيء → *syai'un*  
امرت → *umirtu*  
النوء → *an-nau'u*

## G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



PERSEMBAHAN

*Special For:*

*Ayahandan Khoirudin, S. Sos. ?*

*Ibunda Purtni, Spd*

*Mbak Tikha, MA*

*Dek Ala Fauziah*

## Halaman Motto

إِعْمَلْ دُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ آخِرَتَكَ كَأَنَّكَ تَمُتُّ غَدًا

(HR: At-Tirmidzi)

“Barang siapa berani memaksa diri untuk bisa dan berusaha, mustahil takkan berhasil”

(KH. MUH. MA'SUM YUSUF)

Nek kepengen sukses cekelen 5 perkoro :

Kudu Pinter

Kudu Kendel

Kudu Tegel

Kudu Prigel

Kudu Supel

(KH. ANWAR ZAHID)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. و به نستعين على أمور الدّنيا و الدّين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد انّ محمّدا عبده و رسوله. اللهم صلّ و سلّم على

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ و على اله و أصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul “**Qord dan Lokal Wisdom (Studi Kasus Di Kecamatan Saptosari Gunungkidul)**” yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
2. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
4. Bapak Lutfi selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
5. Ayahanda Khoirudin dan ibunda Purtini yang telah membimbing saya semenjak kecil hingga sekarang. Beliau adalah sosok yang senantiasa memberikan pencerahan keseimbangan kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual.
6. Kepada Amanda Thika Santriati yang selalu memberi dukungan moriil dan membimbing saya selama saya di Yogyakarta. Menemani saya selama saya menimba ilmu di Yogyakarta.
7. Kepada Adinda Ala Fauziah yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan kepada saya selama saya kuliah. Istiqomah yang ia ajarkan betapa penting dikala saya menyusun skripsi ini.

8. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
9. Kepada bapak Suyanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Kabupaten Gunungkidul, yang mendukung penelitian saya dan memberikan keterangan secara jelas kearifan lokal yang terdapat di masyarakat Gunungkidul.
10. Kepada staf Kesejahteraan Sosial kecamatan Paliyan dan Saptosari yang menerima dengan ramah atas penelitian yang saya ajukan.
11. Kepada seluruh Perangkat Desa Monggol yang telah mengizinkan bahkan membantu dalam memberikan data penduduk dengan lengkap.
12. Kepada seluruh masyarakat padukuhan Bacak yang memberikan keilmuan yang tidak saya dapatkan di bangku kuliah. Jiwa kesederhanaan dan tolong menolong yang mereka ajarkan kepada saya, harus ditanam dalam kehidupan bersama.
13. Kepada seluruh keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi yang mengizinkan saya untuk menimba ilmu tentang hukum ketatanegaraan, hukum administrasi negara, dan legal drafting secara mendalam.
14. Kepada Keluarga Besar PUSAKA yang menemani hari-hariku di Yogyakarta. Hidup bersama sebagai keluarga yang hangat dan harmoni.
15. Sahabatku Muamalat C, Fajar, Yahdi, Habibul, Yudho, Aang, Wawan, Indah, Ledy, Maylani, dan Lain-lainnya.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1437 H  
23 Maret 2016 M

Penulis,



Zahid Sapto Nugroho

12380077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI ARAB</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9

F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Qard</i> .....	18
1. Pengertian <i>Qard</i> .....	18
2. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	21
3. Rukun <i>Qard</i> .....	22
B. <i>Local Wisdom</i> .....	25
1. <i>Local Geniuse</i> Sebagai <i>Local Wisdom</i> .....	27
2. Kebiasaan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum .....	28
3. <i>Living Law</i> .....	31
4. <i>‘urf</i> sebagai pembaharuan hukum.....	34

## **BAB III DEMOGRAFI UMUM MASYARAKAT KECAMATAN**

### **SAPTOSARI**

A. Profil Kecamatan Saptosari.....	39
1. Kondisi Geografis .....	39
2. Demografi .....	40

3. Potensi.....	40
B. Sejarah <i>jagong</i> dan <i>nyalap nyaur</i> masyarakat Saptosari.....	46
C. Pola Praktik <i>Qard</i> di Masyarakat Kecamatan Saptosari.....	50
D. Alasan Masyarakat Masih Tetap Mempraktikkan <i>Qard</i> .....	57

**BAB IV ANALISIS ATAS PRAKTIK *QARD* DI KECAMATAN  
SAPTOSARI SEBAGAI SUATU LOKAL WISDOM**

A. Pola <i>qard</i> antar Masyarakat : <i>Jagong</i> .....	61
B. Dialektika <i>Qard</i> dan <i>Nyalap Nyaur</i> .....	65
C. Laba dalam Praktik <i>Nyalap Nyaur</i> Riba atau bukan ? .....	74

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	84
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN 1</b>	<b>DAFTAR TERJEMAH</b>
<b>LAMPIRAN II</b>	<b>PROFIL DESA MONGGOL</b>
<b>LAMPIRAN III</b>	<b>SURAT-SURAT</b>
<b>LAMPIRAN IV</b>	<b>CURICULUM VITAE</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Melihat konteks hukum Indonesia, maka kita akan menemukan adanya pluralisme hukum. Sebagaimana tertuang dalam konstitusi kita Pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 18B ayat (1) dan (2) yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam dalam Undang-undang.<sup>1</sup>

Pluralisme hukum yang dianut Indonesia ternyata tidak konsisten dengan adanya proses globalisasi hukum. Proses ini nyata-nyata mereduksi keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan timbullah kebenaran sentris atau tunggal. ini semua tidak semata-mata karena kehendak penguasa, akan tetapi kehidupan global mengharuskan adanya interaksi, komunikasi, dan mitra antar negara. Maka terjadilah *universal law*, yang melahirkan kebenaran universal.<sup>2</sup> Padahal proses ini telah menciderai kebenaran lokal yang terdapat di satuan-satuan masyarakat tersebut. Kearifan lokal yang dulunya diakui sekarang dikesampingkan.

---

<sup>1</sup> Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 amandemen kedua.

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: IALDF, 2009), hlm. 29-32.

Kearifan lokal dapat berbentuk apapun dan bagaimana pun, contoh kecilnya adalah kearifan lokal yang terdapat di kecamatan Saptosari, yaitu adalah praktik hutang piutang (*qard*). *Qard* adalah instrumen yang sangat melekat pada diri manusia secara komunal. *Qard* juga menjadi suatu kegiatan yang urgen, dan krusial sehingga banyak yang ingin memanfaatkan kegiatan ini sebagai ladang bisnis atau komersil semata.

Dari zaman ke zaman *qard* mengalami pergeseran paradigma. *Qard* yang awal mulanya adalah kegiatan yang memiliki nilai sosial, seperti tolong menolong sekarang menjadi kegiatan komersil. Ini yang terjadi di Saptosari, oleh sebabnya saya kurang setuju dengan praktik jahiliyah tersebut. pada hakekatnya semua orang dirugikan karena pihak kreditur dibebankan harus mengembalikan padahal debitur tidak mampu mengembalikan. Dan sebaliknya jika debitur tidak mengembalikan serupa, maka kreditur juga dirugikan (dalam konteks budaya *jagong*).<sup>3</sup>

Kecamatan Saptosari adalah salah satu daerah yang masih memegang teguh praktik *qard* sesuai praktik transaksi klasik. Dalam penyusunan ini penyusun akan menggali seberapa mashlahat kah *qard* ini di masyarakat Saptosari, dan akan menjadi kajian sosiologi hukum islam sebagai tugas akhir. Sebelum lebih lanjut menganalisis, akan penyusun gali beberapa pola-pola *qard* sesuai dengan historis dan perkembangan di masyarakat, kemudian akan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Pargiyono (Staf Kesejahteraan Sosial Kecamatan Saptosari), di kantor kecamatan, tanggal 25 januari 2016

dikomparasikan dengan pengertian dan praktik *qard* menurut fatwa MUI dan ulama klasik.

Dengan dianutnya paham pluralisme hukum, Indonesia tidak lepas dari peran hukum islam untuk melengkapi hukum-hukum yang lain. Apalagi masyarakat mayoritasnya adalah beragama Islam yang dalam melakukan kegiatan kesehariannya sudah seyogyanyalah menggunakan syariat islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk bekerja sekuat tenaga untuk mencari rizki yang halal lagi baik, dalam menjalankan usaha dilarang melakukan transaksi riba dan dianjurkan untuk memanifestasikan sejumlah nilai-nilai *aḥlakul karimah* seperti tolong menolong. Selain itu secara lahiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya. Tolong menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tetapi dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan.<sup>4</sup> Seperti halnya *qard* yang sering terjadi dalam tubuh masyarakat khususnya di daerah pedesaan.<sup>5</sup>

*Qard* sudah termaktub dalam firman Allah SWT dalam QS. Al- baqarah 245 :<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Mariati, “Tinjauan Yuridis Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah*, Mataram, (30 Mei 2013), hlm. 3.

<sup>5</sup>M. Yazid afandi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Logung Printika, 2009), hlm. 138.

<sup>6</sup>QS. Al- baqarah : 245

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه

ترجعون

Adapun dalam ayat yang lain menerangkan seberapa besar ganjara yang diberikan Allah SWT kepada orang yang melapangkan saudaranya dengan memberi tempo pembayaran

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین<sup>7</sup>

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu mas'ud tentang keutamaan memberi hutang (piutang) itu lebih baik dari pada shodaqoh,

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرّتين إلا كان كصدقتها مرّة<sup>8</sup>

Dari Abu Rafi', menceritakan anjuran dalam mengembalikan utang.

Diriwayatkan Imam Muslim. Seperti hadist dibawah ini :

استسلف من رجل بكرةً فقدمت عليه إبلٌ من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرةً، فقال، لا أجد إلا خياراً، قال، أعطه إياه، فإنه خيار الناس أحسنهم قضاءً.<sup>9</sup>

Praktik *qard* di daerah Saptosari diartikan sebagai sebutan *nyalap nyaur* , , sehingga yang menjadi materi dari penelitian ini adalah perbedaan penyebutan dan perbedaan mekanisme ini menimbulkan kontroversi akademik antara *nyalap*

<sup>7</sup>Qs ; Al-'araf : 199

<sup>8</sup>As-Shan'ani, *Subulus salam* III, no. 2430, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm 237

<sup>9</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* dan Dalil-Dalil Hukum, no. 881 (Jakarta: Darul Kutub, 2013) , hlm. 255.

*nyaur* dengan *qardul hasan* sebagaimana praktik dalam perbankan syariah. Karena ini terjadi antara orang-perorang langsung (*direct transaction*). Praktik ini tidak hanya ditemui di Saptosari saja, masih banyak daerah yang masyarakatnya masih mempratekkan transaksi ini. Yang sangat menarik adalah, aktifitas *qard* ini sudah ada sejak adanya masyarakat di sana. Hal yang sangat menarik dikaji, karena ditengah modernisasi, adanya uang kertas yang sudah digunakan kurang lebih sejak abad ke-17 tidak menggugah pola pikir dan tingkah laku masyarakat Saptosari untuk meninggalkan praktik *qard*. Oleh sebab itu, dapat dikatakan penelitian ini adalah suatu penelitian yang penting dilakukan, agar memberi kontribusi terhadap hukum yang hidup di masyarakat tidak selalu dianggap negatif karena tidak berlaku secara universal.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penyusun tertarik untuk menelaah dan menganalisis permasalahan ini dari sudut pandang sosiologi yang berpedoman pada nilai-nilai hukum islam, serta cita-cita bangsa yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 serta butir pancasila. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat Saptosari, dan para akademisi pada umumnya. Karena sangat penting kiranya agar tidak terjadi ketimpangan antara kebiasaan warga dengan hukum positif. Dengan judul ***QARD DAN LOKAL WISDOM DI KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN SAPTOSARI.***

## **B. Rumusan masalah**

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang memerlukan penelitian dan pengkajian khusus yaitu;

1. Bagaimana perspektif masyarakat kecamatan Saptosari tentang praktik budaya jagong dan *nyalap nyaur*?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam praktik *nyalap nyaur* di masyarakat Kecamatan Saptosari?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah;

- a. Mengetahui praktik budaya *jagong* dan *nyalap nyaur*, dan seberapa besar kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik *nyalap nyaur* dengan memaknai praktik tersebut dengan suatu kearifan lokal.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut;

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai pentingnya memahami kearifan lokal bukan suatu yang buruk, akan tetapi lebih dilihat dari segi kemanfaatannya di masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan para akademisi yang konsen dalam kajian *sosiological jurisprudence* dan hukum

Islam, tidak menganggap hukum yang hidup di masyarakat tidak memiliki kontribusi langsung pada masyarakat.

- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari prespektif sosiologi hukum Islam bagi para pembentuk peraturan maupun fatwa, yaitu legislatif dan Dewan Syariah Nasional untuk merumuskan suatu peraturan yang sehat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian yang mengenai praktik prespektif sosiologi hukum Islam merupakan kajian yang sangat menarik. Melihat perkembangan perekonomian yang sangat pesat, yang awal transaksi hanya dengan mekanisme barter, uang logam, uang kertas, hingga dengan bitcoin yang sedang digunakan oleh negara-negara Eropa, akan tetapi masih ada masyarakat yang menggunakan transaksi klasik ini. Dalam penelaahan sejumlah literatur, ditemukan beberapa penelitian maupun tulisan mengenai praktik (*Qard*) itu sendiri maupun penelitian yang serupa bahkan berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian yang berjudul, “*Konversi Hutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan* oleh Wasilul Chair dalam prespektif hukum Islam”, dalam penelitiannya tersebut Wasilul Chair meneliti hukum konversi hutang uang yang diberikan kreditur dibayar oleh kreditur dengan daging sapi. Yang dilakukan Wasilul Chair dengan pendekatan ‘urf yaitu kebiasaan masyarakat yang dilakukan terus menerus akan menjadi hukum. Dalam kesimpulan

(*isthinbatul ahkam*) menyebutkan bahwa hukum Islam membolehkan konversi hutang uang menjadi daging sapi, hal ini bukan untuk mendapatkan tambahan dari pinjaman pokok tetapi agar nilai harga (nilai beli) uang tetap, karena nilai uang tidak lagi sama ketika kreditur meminjam uang dengan waktu kreditur mengembalikan hutangnya, begitu juga dengan harga daging sapi. Hal ini merupakan interpretasi dari ayat-ayat suci al-Qur'an dan tuntutan syari'at Islam. Pokok pinjaman dapat dinilai sempurna jika diukur berdasarkan nilai riilnya agar antara kreditur dan kreditur dalam transaksi yang dikonversikan ke daging sapi tidak ada yang saling menzalimi serta tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>10</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Mariati “*Tinjauan Yuridis Qardul Hasan Menurut Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*”, mengulas tuntas bagaimana dasar hukum *Qard*, macam-macam *Qard* yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta mekanisme akad *Qardul hasan* itu diberlakukan di dalam perbankan syariah. Adapun yang melandasi *Qard* itu dianjurkan dikarenakan beberapa syarat diantaranya, tidak mengandung unsur komersil, riba, dan gharar. Karena lahirnya akad *Qard* ini bertujuan untuk saling tolong-menolong. Dalam ranah perbankan syariah

---

<sup>10</sup> Wasilul Chair, *Konversi H Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal hukum ekonomi Islam lihat juga <http://fe.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/KONVERSI--UANG-MENJADI-DAGING-SAPI-PADA-MASYARAKAT-DESA-BICORONG.pdf> akses tanggal 26 oktober 2015.

mekanisme akad ini sama, bila nasabah mengembalikan dengan memberi tambahan maka itu disebut bonus atau tanda terima kasih (*bisyaroh*).<sup>11</sup>

Disertasi yang berjudul *Al-'Urf Sebagai Pembaharuan Hukum Islam* yang ditulis oleh Drs. Zulkifli., MA yaitu membahas urgensitas sebuah '*urf*' dalam menentukan sebuah produk hukum. Karena dalam dinamika bernegara banyak macam hukum, diantaranya hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Penyusun juga membedakan antara '*urf*' dengan hukum adat oleh sebab adanya perbedaan itu, timbullah sebuah gagasan penyusun untuk memasukkan '*urf*' dalam unsur untuk membuat produk hukum yang progresif dengan alasan bahwa '*urf*' adalah suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan sesuai dengan norma yang baik.<sup>12</sup>

Yang menjadi literatur pendukung adalah skripsi Akhmad Nurkhman yang membahas *Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen* yang membahas secara filosofi *qard'* secara komprehensif sekaligus memaparkan hasil komparasi antara hukum islam dan hukum perdata yang tertuang dalam KUHP. Dan menyimpulkan bahwa inti dari tujuan adanya transaksi hutang piutang adalah bentuk kegiatan sosial yang tidak memiliki sifat komersil. Jadi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan menambah kesusahan orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Mariati, "Tinjauan Yuridis Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *jurnal ilmiah* (Universitas Mataran : 2013).

<sup>12</sup>Zulkifli, Disertasi yang berjudul "Urf sebagai pembaharuan hukum Islam", (Yogyakarta :2001), hlm. 46.

<sup>13</sup>Akhmad Nurakhman, Skripsi yang berjudul "Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia)", (Yogyakarta : 2010), hlm. 1-5.

## E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan oleh penyusun sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dan menyebutkan sumber-sumber hukum. Pada dasarnya hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, bahkan hukum itu tidak tercipta dengan sendirinya. Ada sumber yang menyebabkan hukum itu ada, sebagai contoh, ilmu ekonomi yang melahirkan adanya hukum perjanjian, ilmu sosial yang melahirkan hukum pidana, perdata dan lain sebagainya. Yang kita sebut juga dengan sumber hukum materil.

Sedang ketika hukum sudah menjadi suatu disiplin ilmu sendiri, maka sumber hukum pun tidak hanya materil, bertambah dengan adanya sumber hukum formil.

1. *Riba* adalah suatu tambahan yang di luar keuntungan seperti halnya laba dalam jual beli. *Riba* dibagi menjadi dua jenis, *riba al-fadl* yakni *riba* yang muncul dari kegiatan barter barang jumlahnya tidak sama dan *riba an-nasiah*, yaitu yang muncul dari barter barang karena perbedaan masa pengiriman.<sup>14</sup>
2. Teori laba ada beberapa alasan mengapa laba atau keuntungan dalam praktik jual beli dibolehkan dalam Islam, menurut Al-Ghazali usaha perdagangan yang distimulus untuk memperoleh laba adalah dibenarkan dalam Islam karena para pedagang menanggung berbagai risiko yang mungkin timbul selama mereka mengusahakan barang-barang itu tersedia di pasar.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan Dan Metodologi*, (Malang: BPF Universitas Brawijaya, 2007), hal. 146.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

3. Kearifan lokal (*Lokal wisdom*) Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*lokal wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*lokal*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom (*kearifan*) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka lokal wisdom (*kearifan setempat*) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*lokal*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.<sup>16</sup>

4. Kebiasaan menjadi salah satu sumber hukum yang memiliki definisi, segala perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila kebiasaan ini diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut dirasa suatu pelanggaran hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.<sup>17</sup>

5. *'Urf* adalah sumber hukum diluar sumber yang tidak tertulis (quran dan hadist) yang memiliki pengertian, apapun yang diketahui dan dijalankan oleh masyarakat, dari segi ucapan, perbuatan, atau segala yang biasa dihindari, dan dapat kita sebut kebiasaan (*'adah*). Abdul Wahab Kholaf membagi *'urf* itu menjadi 2 yaitu, *'urf* yang baik (*ṣāḥiḥ*), dan *'urf* yang buruk (*fasid*). Menurut Abdul Wahab Kholaf, yang dapat dijadikan sumber hukum adalah

---

<sup>16</sup>Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat", *Jurnal Filsafat*, Jilid 37, No. 2, (Agustus 2004), hlm. 111.

<sup>17</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-8, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 48.

kebiasaan yang baik (*ṣ aḥ iḥ*). Karena tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*, dan wajib hukumnya menjaga eksistensi, pertimbangan hukum dan menjadikan suatu sumber hukum diluar ketentuan *syara'*. Alasan yang mendasar mengapa kebiasaan itu dapat dijadikan sumber hukum, ialah kebiasaan sudah menjadi kesepakatan masyarakat, dan bahkan dapat memberi masalah kepadanya. Dan dipertegas oleh jumhur ulama yang mengatakan:

<sup>18</sup> العادة شريعة محكمة

Kebiasaan ketentuan *syara'* yang memiliki kekuatan hukum. Dalam literatur yang lain juga menerangkan adat kebiasaan juga mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*, dengan nomenklatur yang berbeda dalam kaidah hukum Islam disebutkan adat yang menjadi hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*Filed Research*) dan didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dimana penyusun akan melakukan penelitian langsung kelapangan guna mengumpulkan informasi dan data-data yang sebenarnya terkait praktik *nyalap nyaur* yang terdapat di kabupaten Saptosari kecamatan Saptosari. Di lain sisi juga penyusun akan melakukan penelitian pustaka (*library research*) sebagai acuan teori yang nantinya dijadikan dasar dalam melakukan penelitian.

---

<sup>18</sup>Abdul Wahab Kholaf, *ilmu ushulul fiqhi*, cet ke-2, (Indonesia: Haramain), 2004, hlm. 89-90.

## 2. Sifat Penelitian

Pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, dimana setelah penyusun mampu untuk mendiskripsikan keadaan-keadaan sosial dan daripada budaya *jagong* dan praktik *nyalap nyaur* masyarakat kecamatan Saptosari, pada saat ini kemudian penyusun akan melakukan kajian analisis terkait keadaan riil masyarakat tersebut dengan metode wawancara yang dipakai oleh penyusun dan kemudian penyusun akan melakukan perbandingan terhadap analisis yang telah dilakukan. Karena pada dasarnya dalam melakukan kajian analisis disini penyusun akan menggunakan kajian dari hukum positif dan hukum islam, oleh karena itu setelah dilakukannya analisis terhadap data yang didapat dengan menggunakan dua sisi hukum yang berbeda penyusun akan melakukan perbandingan antara keduanya guna mendapatkan hasil yang maksimal apakah terdapat perbedaan atau tidak dalam sebuah kajian terhadap satu objek yang sama.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Dalam pendekatan yuridis dimaksudkan dapat mengetahui *status quo* yang berlaku pada umumnya. Dan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menelaah sejarah, keadaan, dan fenomena masyarakat terkait budaya *jagong* dan praktik *nyalap nyaur* yang terjadi di daerah penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan dengan mendatangi, mengamati secara langsung objek penelitian yang berada dilapangan sesuai dengan tema penelitian. Diharapkan teknik ini akan dapat membantu penyusun dalam melakukan wawancara. Karena dengan langkah observasi ini diharapkan penyusun mampu memahami keadaan yang ada dilapangan, sehingga penyusun dapat melakukan wawancara dengan baik.

b. Sample

Metode *sampling* adalah metode mengambil sebagian daerah atau obejek untuk mengukur skala besar. Metode ini digunakan dalam rangka mempermudah dan mempercepat mengklasifikasikan data, di lain sisi data dalam skala kecamatan memiliki banyak kesamaan. Perilaku sosial dapat dengan mudah kita simpulkan dengan metode ini.

c. Interview/ wawancara

Metode ini adalah metode penggalian data dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dan relevan bagi penelitian ini sesuai tema yang akan diteliti oleh penelitian ini. Oleh karena itu subjek yang akan diwawancarai guna mendapatkan data dari penelitian ini diantaranya adalah pihak dari tokoh masyarakat agar mengetahui sejarah dan latar belakang adat yang berjalan, dan kepada pedagang yang secara langsung menggunakan praktik tersebut. Dan mungkin kepada lembaga/ instansi pemerintah daerah Saptosari agar mendapatkan data-data untuk menguatkan penelitian ini.

#### d. Dokumentasi

Pendokumentasian adalah metode penggalan informasi dan data-data yang relevan dan dapat membenatu dalam penyusunan penelitian ini dengan cara mencari serta mengumpulkan data-data tertulis berupa buku, jurnal, koran, artikel, majalah, dan jenis lain yang kiranya dapat membantu penelitian ini, selain itu penyusun juga akan melakukan pengumpulan data data yang didapatkan dari media internet seperti website, blog, dan artikel-ertikel yang berupa data pdf dan lain sebagainya yang kemudian dapat digunakan sebagai data sekunder dari penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif ini adalah dengan cara berfikir induktif dimana cara berfikir ini adalah cara berfikir menentukan sesuatu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini, akan diuraikan bagaimana praktik utang-piutang (*Qard*) di kecamatan Saptosari yang kemudian dilakukan pengkajian dengan menggunakan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab mempunyai sub-sub bagian sebagai perincinya, penyusunan seperti ini supaya memudahkan

pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi : *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, latar belakang masalah ini juga yang nantinya akan menjadi dasar bagi penyusun dalam menjalan penelitian ini. *Kedua*, pokok masalah atau rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teori adalah menyangkut pola pikir atau desain pemikiran yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah dalam mengumpulkan data dan menganalisis data data yang telah diperoleh. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya didalam menyusun dan menyampaikan penelitian ini secara sistematis.

Bab kedua akan membahas tinjauan teoritis mengenai utang-piutang (*qard'*), sosiologi, dan hukum islam. Sehingga tujuan teoritis ini jelas membantu penelitian ini secara komprehensif.

Bab ketiga akan membahas tentang demografis masyarakat Saptosari kecamatan Saptosari. Diharapkan akurasi penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, serta membantu penentuan klasifikasi kebiasaan yang nantinya dapat disimpulkan keabsahannya.

Bab keempat adalah merupakan pokok pembahasan skripsi ini, dimana akan dipaparkan mengenai analisis penyusun terkait dimensi *sociological jurisprudence* dan *local wisdom* yang terdapat di daerah penelitian. Dan menganalisis tentang kebiasaan ini termasuk dalam katakori kebiasaan yang baik, atau buruk. Serta menambahkan pendapat tokoh masyarakat, pemuka adat, dan tokoh agama untuk membantu menguatkan analisa penyusun.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Akan menyampaikan kesimpulan analisa penelitian dan saran yang ditujukan kepada masyarakat, pemerintah dan para akademis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penyusun, maka penyusun menyimpulkan adanya catatan-catatan penting. Setidaknya sudah kita ketahui bahwa praktik *qard* di masyarakat Saptosari ada dua jenis yaitu budaya *jagong* dan budaya *nyalap nyaur* dapat disimpulkan beberapa point sebagai berikut :

1. Masyarakat menganggap budaya *jagong* dan *nyalap nyaur* adalah sebagai alternatif yang paling mudah dan meringankan. Karena memiliki tiga kemanfaatan atau keunggulan sebagai berikut :
  - a. Tanpa adanya bunga pinjaman
  - b. Mudah dan asas kekeluargaan
  - c. Fleksibel
2. Pandangan sosiologi hukum islam terhadap praktik di atas berlandaskan atas beberapa kaidah *uṣ ulul* fikih diantaranya:
  - a. Adat istiadat menjadi suatu dasar hukum
  - b. Apa yang biasa dilakukan orang banyak, merupakan yang wajib diamalkan
  - c. Memilih salah satu dari dua maḍ arat yang lebih ringan

Selain itu ada beberapa catatan penting terkait praktik budaya *jagong* dan *nyalap nyaur* tersebut, yaitu :

1. Praktik *nyalap nyaur* dengan sistem barter barang ini sangat lah riskan dan memiliki potensi kecurangan yang sangat bahaya, dan sangat dekat dengan praktik riba. Sehingga ada syarat-syarat tertentu agar praktik ini tetap masalah dan tidak mengandung unsur riba diantaranya :
  - a) Tidak dipersyaratkan adanya tambahan.
  - b) Transparan terhadap harga barang di pasar.
  - c) Ittikad baik antar kedua pihak (kreditur tidak punya niat menunda pembayaran sambil menunggu harga barang turun dan kreditur tidak mengurangi harga barang yang dikembalikan kreditur dengan harga yang sangat rendah)
  - d) Penetapan harga atas dasar kesepakatan dan sesuai harga pasar.
  - e) Tidak terjerumus dalam riba (asumsi keuntungan).

Jika 5 point diatas dilanggar maka yang timbul adalah '*urf fasid*, budaya buruk ini tidak dapat dijadikan landasan hukum.

2. Praktik *nyalap nyaur* atas dasar tolong-menolong, yang penyusun rangkum atas dasar *risk and profit sharing*. Dimana tidak ada pihak yang dirugikan. Karena prinsip ekonomi islam adalah *ta'awun*, dimana sistem ini semua diuntungkan. Kreditur diuntungkan karena dipinjami utang untuk keperluannya, dan kreditur diuntungkan dengah hadiah atau imbalan sukarela dari kreditur terhadap kreditur.

3. Praktik *nyalap nyaur* ini akan berjalan seiring dengan perkembangan jalan jika tetap dipegang prinsip-prinsip yang tertuang dalam tujuan ekonomi islam.
4. Masyarakat sebagai pelaku dan sekaligus aktor peradaban, agar tetap konsisten dengan kearifan lokal peninggalan leluhur yang baik. Dan menjadikan ini sebagai '*urf sah*ih.

## **B. Saran**

Kearifan lokal sangat jarang kita temukan di zaman sekarang ini. Karena semakin sedikitnya kaum aristocrat (orang arif), maka dengan adanya pembahasan ini kita disadarkan bahwa ternyata peninggalan nenek moyang kita mengandung nilai kebijaksanaan. Walaupun masyarakat Saptosari tidak mengenal apa itu sistem ekonomi islam, akan tetapi praktik yang dilakukan sama sekali tidak bertentangan dengan semangat ekonomi islam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan maslahat untuk semua komponen masyarakat.

Dilain sisi, semangat yang pernah dikumandangkan oleh wakil presiden pertama kita Bung Hatta, dengan sistem demokrasi ekonomi menunjukkan harapan beliau akan kemandirian ekonomi bangsa, tidak berpangku tangan kepada para pemilik modal saja.

Mahatma Gandhi dengan revolusinya juga menggagas kemandirian ekonomi yang dilakukan oleh bangsa India saat dijajah oleh Inggris. Dimana suatu negara tidak akan meraih kejayaan jika masih berpangku tangan dengan negara lain. Upaya boikot terhadap barang buatan Inggris, memaksa bangsa India membuat baju, dan kain sendiri untuk mereka kenakan.

Saran terakhir dari penyusun adalah, Indonesia yang berusia 70 tahun kemerdekaan belum bisa mewujudkan cita-citanya sebagai bangsa yang mandiri. Dengan pembahasan ini setidaknya menyadarkan kita untuk mengolah kekayaan alam bangsa ini secara mandiri dan tanpa campur tangan pihak asing. Sudah saatnya kita tidak malu dengan sistem ekonomi kerakyatan kita.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi warga Saptosari yang memberikan pelajaran yang sangat berharga pada para akademik khususnya yang mendalami ekonomi islam, bahwa kearifan lokal perlu kita lestarikan karena memiliki dampak positif bagi sistem ekonomi Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qu'an dan Terjemahnya. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2014.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Darul Kutub, 2013)

As-Shan'ani, *Subulus salam* III, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995).

Hamid Hakim, Abdul. *Mabadiul awaliyah*

### B. Buku

Akh. Minhaji, Abd. Salam Arief, *Ontologi Hukum Islam*, Jogjakarta: Program Studi Hukum Islam. 2013.

Anwar, Moh. *Fiqih Islam*, cet ke-2 Jakarta : PT. al-Ma'arif 1988.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cet. Ke- 2 Jakarta : Konpress. 2012.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta ; Gema Insani 2011).

Damsar dan Indrayani, pengantar sosiologi ekonomi, (Jakarta : CV Prenadamedia Group, 2009).

Gumilar Setia dan Sulasman , teori-teori kebudayaan, (Bandung : CV Putaka Setia 2013.

Hoetoro, Arief. *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan Dan Metodologi*, Malang: BPF Universitas Brawijaya. 2007.

Irianto, Sulistyowati. *Hukum Yang Bergerak Tinjauan Antropologi Hukum*. (Jakarta : IALDF). 2009.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : TP. Raja Grafindo Persada, 2014.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-8. (Jakarta : Balai Pustaka). 1989.

- Sharif Chaudry, Muhammad *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta, PT. Kencana: 2012
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012).
- Tanya, Bernard L, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertip Lintas Ruang Dan Generasi*. cet ke-3(Yogyakarta: Gentha Publishing). 2010.
- Ustman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushulul Fiqhi*. cet ke-2. Indonesia: Haramain. 2004.
- Yazid afandi, M, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Logung Printika. 2009.

### **C. Jurnal dan skripsi**

- Chair Wasilul, *Konversi Hutang Uang Menjadi Daging Sapi Pada Masyarakat Desa BicolorongKecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal hukum ekonomi Islam
- Tanthowi, Jawahir. *Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.1vol. 20 Januari 2013.
- Zulkifli, *Urf sebagai pembaharuan hukum Islam*. Yokyakarta. 2001.
- Akhmad Nurakhman, *Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat DesaKebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia)*, jurusan perbandingan madzhab tahun 2010
- Mariati, *Tinjauan Yuridis Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam Dan Pelaksanaannya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. jurnal ilmiah. Mataram. 30 Mei 2013.
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2
- Hayatul Ismi ,” *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*”, *Jurnal Ilmu Hukum*. 2011

- Alus, Christeward. "Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat", *Jurnal "Acta Diurna"* Volume III. No.4. Tahun 2014
- Simarmata, Rikardo. "Socio-Legal Studies Dan Gerakan Pembaharuan Hukum", Lihat juga Rikardo Simarmata, "Lukisan Pemikiran Hukum Nan Stagnan", *Jurnal Hukum JENTERA*, edisi ke-2 Juni 2004
- Mumazziq Zionis, Rijal. Posisi Al-'urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam, *Jurnal Falasifa*. Vol. 2 No. 2 September 2011

#### **D. Undang-Undang dan Peraturan**

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.

KUHperdata

Data BPS Gunungkidul tahun 2013

#### **E. Lain-lain**

<http://www.gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=118>

<http://www.artikelsiana.com/2014/09/Sejarah-Jenis-Fungsi-Nilai-SyaratUang.html?m=1>

<http://fcaesaravianda.blogspot.in/2015/06/teori-permintaan-dan-penawaran.html>



**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

### DAFTAR TERJEMAHAN

Ayat atau hadist	Terjemah
QS. Al- baqarah : 245	“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepanNya lah kamu kembali”
QS ; Al-‘araf : 199	“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”
Ibnu Hajar Al-Asqalani, <i>Bulughul Maram</i> dan Dalil-Dalil Hukum, no. 881	“nabi pernah meminjam unta muda dari seseorang, kemudian beliau menerima unta zakat, lalu beliau menyuruh abu rafi’ untuk mengembalikan utang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi’ berkata,” aku hanya menemukan unta yang baru tanggal giginya.” Beliau bersabda,” berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baiknya adalah orang yang paling baik dalam melunasi utangnya”
As-Shan’ani, <i>Subulus salam</i> III, no. 2430	“ Tidaklah seorang muslim memberi piutang kepada muslim yang lain dua kali, melainkan piutang itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.
<i>Mabadiul awaliyah</i> , hlm. 34	“mengambil resiko atau kemadhorotan yang paling ringan dari kedua madhorot”
<i>Ushul fiqh</i>	“Adat itu konstan dan berlaku untuk umum di dalam masyarakat”

## LAMPIRAN II

### DATA PROFIL DESA MONGGOL TAHUN 2013

#### I. INTI MATERI

Profil Desa Monggol terdiri dari beberapa Aspek, yaitu : Geografi, Demografi, Sumber Daya Alam, Idiologi, Politik, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan.

##### A. GEOGRAFI

Desa Monggol merupakan salah satu Desa di Kabupaten Gunungkidul, yang terletak 3 Km sebelah Timur Kecamatan Saptosari, jarak dari Pemerintah Kabupaten 25,6 Km, jarak dari Pemerintah Propinsi 55 Km, dan jarak dari Pemerintah pusat 665 Km. Secara geografis Desa Monggol berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT, dengan luas wilayah 9.139.995 Ha, terdiri dari Tegalan 5.296.030 Ha, pekarangan 1.184.540 Ha dan Jumlah telaga/danau 4 buah dengan curah hujan 2.250/1.800 mm/th.

Batas wilayah Desa Monggol dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangasem Kecamatan Paliyan.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mulusan Kecamatan Paliyan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Giring Kecamatan Paliyan.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Planjan Kecamatan Saptosari.

Berdasar kondisi topografis Desa Monggol terdiri dari daerah pegunungan (berbukit-bukit) lebih terkenal disebut Gunung seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 281 m' di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Suhu udara 23-30°C. Untuk fasilitas pendukung seperti jalan yaitu panjang jalan produktif 45,58 KM yang 50% sudah dicor rabat beton sisanya jalan yang diperkeras 20% , 29% jalan setapak 1% jalan Propinsi yang sudah diaspal. Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa jalan didesa monggol belum semua jalan bisa dilewati kendaraan roda empat/angkutan. Sehingga untuk mengakses produksi pertanian dan hutan belum bisa lancar dan cepat tentunya dengan keadaan ini nilai ekonomisnya masih rendah.

##### B. DEMOGRAFI

Keadaan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari adalah kondisi alamnya serta ciri-ciri masyarakat itu sendiri, adapun Demografi penduduk secara terinci adalah sebagai berikut.

###### 1) KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Desa Monggol saat ini sebanyak 4.894 jiwa terdiri dari 1.452 Kepala Keluarga dengan Jumlah penduduk perempuan 2.411 jiwa, penduduk laki-laki 2.483 jiwa.

a. Data Penduduk Berdasarkan Padukuhan

NO	PADUKUHAN	JUMLAH (Jiwa)					
		PENDUDUK			KEPALA KELUARGA		
		L	P	JML	L	P	JML
1	Baros Lor	230	210	440	126	8	134
2	Baros Kidul	235	240	475	132	16	148
3	Dilatan	216	207	423	98	15	113
4	Bacak	452	439	891	259	31	290
5	Monggol	137	141	278	85	5	90
6	Bulurejo	409	390	799	237	26	263
7	Mojosari	231	224	455	117	7	124
8	Sawah	287	287	574	110	16	126
9	Ngelo	286	273	559	152	12	164
<b>JUMLAH (Jiwa)</b>		<b>2,483</b>	<b>2,411</b>	<b>4,894</b>	<b>1,316</b>	<b>136</b>	<b>1,452</b>

b. Data Penduduk berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH (Jiwa)
1	Islam	4,894
2	Katholik	0
3	Kristen	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Lainnya	0
<b>TOTAL (Jiwa)</b>		<b>4,894</b>

c. Data Penduduk berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Jiwa)
1	Belum/Tidak Sekolah	203
2	Tidak Tamat Sekolah	407
3	Tamat SD/Sederajat	570
4	Tamat SLTP/Sederajat	230
5	Tamat PT/Diploma/Sarjana	27
6	Jumlah Murid SD	372

C. SUMBER DAYA ALAM/KEKAYAAN ALAM

1) Potensi Kekayaan Alam

Potensi kekayaan alam di Desa Monggol masih banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal, pada dasarnya Potensi tersebut akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat jika dimanfaatkan secara maksimal. Potensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- Flora dan Fauna : Pohon produktif, Hewan ternak, dsb.
- Kandungan Bumi/Bahan Tambang : Batu Kapur, Posfat, dsb
- Pariwisata : Telaga (Jlumbang, Bandung), Gua bawah tanah.

**D. IDIOLOGI**

Diwilayah Desa Monggol pada dasarnya sampai saat ini tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari organisasi/kelompok masyarakat yang sekiranya dapat membahayakan Idiologi Pancasila. Namun di Desa Monggol dahulu terdapat orang yang dulu menjadi Simpatisan Organisasi terlarang.


**E. POLITIK**

**1) Pemerintah Desa**

Desa Monggol dipimpin oleh Seorang Kepala Desa. Desa Monggol terdiri dari 9 (sembilan) Padukuhan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Dukuh. Di Desa Monggol terdapat 55 RT dan 9 RW.

NO	PADUKUHAN	NAMA DUKUH	KET
1	Baros Kidul	Siman	
2	Baros Lor	Sadu	
3	Dilatan	Sumarwoto	
4	Mojosari	Tukijan	
5	Sawah	Sumadi	
6	Ngelo	Saija	
7	Bulurejo	Samsudi	
8	Monggol	Katiyo	
9	Bacak	Mukidi	

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA MONGGOL**



**2) Daftar Nama Ketua RT masing masing Padukuhan**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PADUKUHAN</b>	<b>JABATAN (RT)</b>
1	Parju	BAROS KIDUL	Ketua RT 1
2	Sotaruno/Sodirin	BAROS KIDUL	Ketua RT 2
3	Basuki	BAROS KIDUL	Ketua RT 3
4	Wiknyo rejo	BAROS KIDUL	Ketua RT 4
5	Sugiyono	BAROS KIDUL	Ketua RT 5
6	Trisno rejo	BAROS KIDUL	Ketua RT 6
7	Hardi Wiyono	BAROS KIDUL	Ketua RT 7
8	Sotaruno	BAROS KIDUL	Ketua RT 8
9	Sutamno	BAROS LOR	Ketua RT 1
10	Mudjija	BAROS LOR	Ketua RT 2
11	Adi suwito	BAROS LOR	Ketua RT 3
12	Mudiyono	BAROS LOR	Ketua RT 4
13	Wardoyo	BAROS LOR	Ketua RT 5
14	Pujiyanto	BAROS LOR	Ketua RT 6
15	Tugiran	BAROS LOR	Ketua RT 7
16	Marjo Sentono	DILATAN	Ketua RT 1
17	Sukamto	DILATAN	Ketua RT 2
18	Suparjono	DILATAN	Ketua RT 3
19	Yitno suwito	DILATAN	Ketua RT 4
20	Sunarto	MOJOSARI	Ketua RT 1
21	Tarno rejo	MOJOSARI	Ketua RT 2
22	Kismorejo	MOJOSARI	Ketua RT 3
23	Sukarto	MOJOSARI	Ketua RT 4
24	Suprpto	MOJOSARI	Ketua RT 5
25	Kastono	SAWAH	Ketua RT 1
26	Hartoyo	SAWAH	Ketua RT 2
27	Siswanto	SAWAH	Ketua RT 3
28	Sukamto	SAWAH	Ketua RT 4
29	Martoyo	SAWAH	Ketua RT 5
30	Padmo rejo	NGELO	Ketua RT 1
31	Wartomo	NGELO	Ketua RT 2
32	Puromo	NGELO	Ketua RT 3
33	Sutoyo	NGELO	Ketua RT 4
34	Darso wiyono	NGELO	Ketua RT 5
35	Suhardi	BULUREJO	Ketua RT 1
36	Warsito	BULUREJO	Ketua RT 2
37	Ngatiran	BULUREJO	Ketua RT 3
38	Kasno rejo	BULUREJO	Ketua RT 4
39	Marjono	BULUREJO	Ketua RT 5
40	Warji suwito	BULUREJO	Ketua RT 6
41	Barjo ijoyo	BULUREJO	Ketua RT 7
42	Sukamto	BULUREJO	Ketua RT 8

43	Suyanto	BULUREJO	Ketua RT	9
44	Markuat	BULUREJO	Ketua RT	10
45	Wasito	MONGGOL	Ketua RT	1
46	Marno rejo	MONGGOL	Ketua RT	2
47	Sosro wiharjo	MONGGOL	Ketua RT	3
48	Suripto	MONGGOL	Ketua RT	4
49	Sarno rejo	BACAK	Ketua RT	1
50	Guno pawiro	BACAK	Ketua RT	2
51	Wasto rejo	BACAK	Ketua RT	3
52	Musiyo	BACAK	Ketua RT	4
53	Sugiyanto	BACAK	Ketua RT	5
54	Suwarji	BACAK	Ketua RT	6
55	Kismo suwito	BACAK	Ketua RT	7

### 3) Daftar Nama Ketua RW masing-masing Padukuhan

NO	NAMA	PADUKUHAN	JABATAN
1	SUPANTOREJO	BARO KIDUL	Ketua RW 1
2	SUPARDI	BAROS LOR	Ketua RW 2
3	SAMIYO	DILATAN	Ketua RW 3
4	SUPANDI	MOJOSARI	Ketua RW 4
5	WINARNO	SAWAH	Ketua RW 5
6	MARDI UTOMO	NGELO	Ketua RW 6
7	TUKIRAN	BULUREJO	Ketua RW 7
8	PARIYO	MONGGOL	Ketua RW 8
9	MARSO SUWITO	BACAK	Ketua RW 9

### 4) Tokoh Masyarakat/Agama

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Azis Tambiyono	Bulurejo	Tokoh Masyarakat
2	Kadarmanto, S.Pd.I	Baros Lor	Tokoh Agama
3	Ngatijo, S.IP	Baros Lor	Tokoh Agama
4	Yuniardi	Bulurejo	Tokoh Pemuda

### 5) Daftar Janda di Desa Monggol

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Wasinah	Baros Lor 01/02	
2	Sumirah	Baros Lor 07/02	
3	Cenil	Baros Lor 05/02	
4	Surtini	Dilatan 04/02	
5	Leny Suprapti	Dilatan 04/02	
6	Sujiyem	Dilatan 04/02	
7	Siwuh	Bulurejo 01/07	
8	Rubini	Bulurejo 01/07	

9	Sadikem	Bulurejo 08/07	
10	Sadinem	Bulurejo 08/07	
11	Jainem	Bulurejo 08/07	
12	Sabilah	Bulurejo 07/07	
13	Martinah	Monggol 01/08	

#### 6) Organisasi dan Politik

Organisasi Politik peserta Pemilu diwilayan Desa Monggol keseluruhan ada 24 Partai Politik. Dari Jumlah Partai Politik tersebut yang paling banyak pengikutnya adalah PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), GOLKAR (Golongan Karya), PKS (Partai Keadilan Sosial), dan Partai Demokrat.

#### 7) Organisasi Kepemudaan

Organisasi Kepemudaan di Desa Monggol di Koordinator oleh Karang Taruna tingkat Desa yang diketuai oleh SUPANO dan selanjutnya terdapat Kepengurusan tingkat Padukuhan. Serta Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat sebagai Pembina/Penasehat. Kegiatan Karang Taruna Desa Monggol : Bola Volly, Futsal, Bulutangkis, Bakti Sosial, Pentas Seni, dan Kegiatan Agama. Untuk kegiatan Bola Volly Desa Monggol memiliki satu Club yang sudah dikenal diwilayah Kabupaten yaitu : MASTER.

### F. EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Desa Monggol Relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Desa-Desa di Kecamatan Saptosari. Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian di Desa Monggol berkembang relatif lebih lambat dibanding daerah lain di wilayah Kecamatan Saptosari.

Dilihat dari struktur ekonomi, menunjukkan bahwa penyumbang utama perekonomian Desa Monggol selama kurun waktu 2008 – 2013 masih didominasi oleh sektor pertanian dan Kehutanan. Jika ekonomi tumbuh secara wajar maka sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor jasa akan tumbuh pesat dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan *resourced-based economic*. Dengan demikian secara alami andil sektor pertanian akan menurun secara *gradual* seiring berkembangnya dinamika perekonomian desa.

#### a. Sektor Pertanian

Desa Monggol memiliki lahan tadah hujan dan dikenal gersang, telah berhasil mencapai swasembada pangan. Produksi tanaman padi, jagung, singkong terutama padi gogo lahan kering berhasil meningkat sehingga.

Produksi untuk komoditas tanaman padi dan palawija dari tahun ketahun semuanya menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan.

Kenaikan produksi berbagai tanaman pangan tersebut sebagai akibat adanya kepedulian dan kesungguhan dari semua pemangku kepentingan terhadap pentingnya ketersediaan bahan pangan yang mencukupi serta upaya pembangunan pertanian yang intensif. Selain dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, faktor penting lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan tersebut adalah adanya semangat dan partisipasi masyarakat petani yang sangat besar dalam pembangunan pertanian.

Data luas Lahan :

1. Padi dan palawija
  - a. Padi gogo : 102.4570 ha
  - b. Jagung : 102.6560 ha

c. Kedelai	:	3.0805 ha
d. Kacang tanah	:	127.0000 ha
e. Ubi kayu/singkong	:	252.7000 ha
<b>2. Tanaman hultikultura</b>		
a. Sukun	:	111 bt
b. Mangga	:	1.226 bt
c. Jambu	:	2.007 bt
d. Mlinjo	:	5.287 bt
e. Pete	:	1.179 bt
f. Pisang	:	3.389 bt

## **b. Sektor Kehutanan dan Perkebunan**

### **1. Kehutanan**

Selain hutan negara, sasaran usaha rehabilitasi lahan kritis terutama ditujukan pada lahan pekarangan milik penduduk, yang dikenal dengan istilah hutan rakyat. Dari hutan rakyat ini berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan, dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati, mahoni, bambu, akasia, dan sebagainya. Dari hutan rakyat itu pula beberapa komoditas perkebunan dapat dihasilkan seperti kelapa, Pete, mlinjo dan sebagainya.

Komoditas kehutanan yang dihasilkan di Desa Monggol antara lain jati, mahoni, akasia, bambu, dan arang. Komoditas yang paling besar produksinya adalah jati, akasia, dan bambu. Komoditas tanaman jati diperkirakan 676.755 batang, mahoni 555.400, akasia 334.990 batang dan tanaman bambu 278.987 bt, namun untuk bambu semakin lama semakin tergeser, cenderung menurun ini dikarenakan lahan tersebut telah diganti dengan tanaman jati dan akasia juga mahoni.

### **2. Perkebunan**

Selama kurun waktu hasil perkebunan tidak ada peningkatan karna warga masyarakat justru memulai menamami tanaman keras pada lahannya. Komoditas tanaman sekarang yang baru digiatkan yaitu tanaman jarak cina walau belum memananya sudah mencapai 111,898 bt, ini ditanam pada lahan kritis yang tanahnya sangat tipis karna kikisan hujan. Selain itu juga kelapa mencapai 4.486 bt yang 50% sudah berbuah, namun masih sebatas dikonsumsi sendiri.

## **c. Sektor Peternakan**

Produksi di sub sektor peternakan dari Tahun 2005-2011 menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan penilaian dari berbagai pihak menyatakan bahwa di Desa Monggol termasuk gudang ternak dan budaya masyarakat petani untuk memelihara ternak turut memberikan andil dalam peningkatan populasi ternak. Populasi ternak di desa monggol untuk ternak sapi pada tahun ini 1.325 ekor , kambing 2.897 ekor ayam buras 5.550 ekor ayam petelur 500 ekor dan Puyuh Petelur 5.00 ekor.

## **d. Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Pertambangan**

### **1) Sektor Perindustrian**

Berdasarkan data terakhir perkembangan industri kecil di Desa Monggol tidak mengalami peningkatan signifikan. Industri kecil dan mikro ini berbasis pada hasil pertanian, kehutanan, dan pertambangan serta keberadaan industri kecil rumah tangga ini dibilang masih sangat sedikit jumlahnya. Dikarenakan minimnya ketrampilan dan minat masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) adalah masalah pemasaran (49%), permodalan (40,7%), lainnya (5,1%), bahan baku (2,1%), dan distribusi dan transportasi (3,1%). IKRT Desa Monggol dalam kegiatan produksinya mengandalkan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal seperti produk-produk pertanian, perkebunan, pertambangan.

## 2) Sektor Perdagangan

Beberapa kurun waktu lalu perekonomian nasional menunjukkan kondisi buruk dengan tingkat kepercayaan semua pihak yang hampir-hampir hilang. Tingkat kepercayaan yang rendah itu telah menjadi ancaman yang serius di bidang ekonomi, sosial dan politik. Karena itu pemulihan dan peningkatan ekonomi tidak dapat dilakukan semata-mata oleh kegiatan ekonomi tetapi harus ditunjang oleh bidang yang lain khususnya politik dan keamanan. Keamanan di Desa Monggol relatif kondusif sehingga masalah politik dan kemananan bukan lagi menjadi faktor utama dalam perdagangan dan perekonomian baik lokal, nasional.

## 3) Sektor Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian membagi bahan galian menjadi tiga golongan yaitu: golongan (a) yaitu bahan galian strategis; golongan (b) yaitu bahan galian vital; golongan (c) yaitu yang tidak masuk ke dalam golongan a dan b.

Potensi pertambangan yang dimiliki Desa Monggol berupa bahan galian golongan C meliputi batu gamping terumbu keras, batu gamping terumbu lunak, batu gamping berlapis (*kalkarenit*). Pengusahaan sektor pertambangan di desa monggol masih merupakan usaha pertambangan rakyat yang diusahakan secara berkelompok, Perorangan dan belum terorganisasi dengan baik. Inipun masih dilakukan dengan sederhana menggunakan alat-alat sederhana seperti pukul, betel, cangkul dan linggis.

## G. SOSIAL DAN BUDAYA

### 1) Sektor Kesehatan

Fasilitas Kesehatan yang ada di Desa Monggol, diantaranya : 1 buah PUSKEMAS Pembantu, dan 9 (sembilan) Posyandu.

### 2) Sektor Kebudayaan dan Kesenian

Jenis Kesenian masyarakat di Desa Monggol : Campursari, Kethoprak, Reog, Karawitan dan Jathilan.

### 3) Sektor Pendidikan

Fasilitas/Sarana Pendidikan di Desa Monggol :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Jumlah Siswa	Kondisi Bangunan/Gedung			
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Parah	Belum memiliki
1.	PAUD	5	141	4	-	-	1
2.	TK	4	81	2	2	-	-
3.	SD/MI	4	372	3	1	-	-
4.	MTS	1	58	-	1	-	-

#### **4) Agama dan Kepercayaan**

Masyarakat di Desa Monggol yang mayoritas pemeluk Agama Islam, hubungan antar umat di Desa Monggol berjalan erat dan baik. Fasilitas/tempat ibadah di Desa Monggol :

- a. Masjid : 12 buah
- b. Mushola : 4 buah
- c. Gereja : - buah
- d. Bihara : 1 buah
- e. Pure : - buah

#### **5) Transmigrasi**

Pada Tahun 2011 di Desa Monggol tidak ada warga yang Transmigrasi. Namun ditahun 90-an ada sejumlah warga yang bertransmigrasi ke Pulau Sumatera.

#### **6) Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi**

Sarana Telekomunikasi yang ada di Desa Monggol sudah maju kebanyakan sudah memiliki Handphone untuk komunikasi sehari-hari. Ada juga yang sudah banyak mengakses Internet untuk bersosialisasi ataupun penunjang kerja.

### **H. BIDANG HANKAM**

Situasi Kamtibmas di Desa Monggol selama kurun waktu 1 tahun terakhir pada umumnya aman terkendali, kasus yang paling menonjol di Tahun 2013 adalah Pencurian, namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

#### **1) Sarana Hankam**

- a. Poskamling/Pos Ronda : 12 buah

#### **2) Linmas**

Jumlah Anggota Linmas : 27 Orang

#### **3) Kasus Kecelakaan di Desa Monggol**

Di Desa Monggol sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena medan /jalan yang ada di Desa Monggol yang rata-rata tanjakan dan tikungan, terutama pada saat hari libur hal ini akan rawan terjadi karena Desa Monggol termasuk Jalan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang juga sebagai jalur wisata ke Pantai Selatan yang ada di Gunungkidul.

#### **4) Pelanggaran Lalu lintas**

Di Desa Monggol para pengendara sepeda motor pada umumnya kurang mematuhi Peraturan lalu lintas yang ada karena mereka merasa tidak melakukan mobilitas di Jalan Kota sehingga kesadaran untuk tertib berlalu lintas mereka sangat kurang.

## II. PENUTUP

Demikian Data Monografi dan Demografi Desa Monggol Tahun 2013 ini dibuat sebagaimana mestinya.

Saptosari, 31 Desember 2013  
Kepala Desa Monggol

LASIYO



Lampiran IV

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Zahid Sapto Nugroho  
TTL : Kefamenanu, 06 Oktober 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Ayah : Khoirudin  
Nama Ibu : Purtini

**Pekerjaan Orang Tua :**

Ayah : PNS  
Ibu : PNS

**Riwayat Pendidikan Formal :**

1. SD Negeri 2 Pupus : Pada Tahun 2000-2006
2. MTs Arrisalah : Pada Tahun 2006-2009
3. MAS Arrisalah : Pada Tahun 2009-2012
4. UIN SUKA Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2012- Sekarang